



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

K I S A R A N - 2 1 2 1 6

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 42 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 16 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 1998
TENTANG IZIN GANGGUAN (IJO) DAN RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN DI DAERAH TINGKAT II ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) perlu disesuaikan.
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian Perda Kabupaten Asahan.
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf "b" dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan (Hindern Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 229 yang diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Dri 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing Dalam Negeri.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215).
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3692).
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair.
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur pemberian Izin Gangguan (HO) bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan Industri .

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pendirian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-Undang Ganguan (UUG) bagi Perusahaan Perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengusahaan Peraturan Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8 seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 09 / SK / DPRD 2000

MEMUSTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGUAN (HO) DAN RETRIBUSI IZIN GANGUAN DI DAERAH TINGKAT II ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini , yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan
- c. Kepala Daerah Kabupaten Adalah Bupati.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
- f. Bendaharwan Khusus menerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.

- g. Izin Undang-Undang Gangguan (IUG) adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat-tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan dengan mempergunakan mesin-mesin ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan alam, sosial, dan lingkungan.
- h. Retribusi Izin Gangguan adalah Jasa Pelayanan pemberian izin dan pendaftaran ulang izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan yang berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang kegiatan usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan pada masyarakat sekitarnya dan kelestarian lingkungan.
- i. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin dan atau pendaftaran ulang izin oleh orang pribadi atau Badan Hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan alam dan sosial.
- j. Lokasi adalah tempat usaha di Kabupaten Asahan.
- k. Pungutan adalah Pemasukan Uang bagi Pemerintah Daerah karena jasa pelayanan pemberian izin pemberian izin Undang-Undang Gangguan (IUG) atau pendaftaran ulang izin oleh Kepala Daerah.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- m. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Daerah.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang dihitung atau tidak seharusnya terhutang.
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

IZIN UNDANG-UNDANG GANGUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan atau memperluas kegiatan usahanya berdasarkan pasal (1) Undang-Undang Ganguan (HO) Sibl 1926 Jo Sibl 1940 Nomor 14 dan 450 di Daerah diwajibkan memiliki Izin ;
- (2) Izin hanya dapat diberikan di lokasi yang tidak berdekatan dengan tempat pendidikan, rumah-rumah ibadah, rumah sakit dan tempat lain yang dianggap penting untuk pemeliharaan ketenteraman, ketertiban, kesehatan maupun lingkungan hidup selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Objek Izin adalah semua tempat Usaha di Daerah yang semua kegiatan usahanya yang berdasarkan pasal (1) Undang-Undang Ganguan (HO).
 - a. Yang dijalankan dengan alat kerja kekuatan uap, air dan gas demikian pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi ;
 - b. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyampaikan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat petasan ;
 - c. yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia termasuk juga pabrik korek api ;
 - d. Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda tumbuh-tumbuhan, hewan dan mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas;
 - e. Yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang menguap ;
 - f. Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
 - g. Yang dipergunakan untuk menyimpan , mengerjakan sampah ;
 - h. Tempat pengempingan kecambah, pabrik bir, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan vuka, perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik stroop buah-buahan;
 - i. Tempat pembantaian hewan, tempat pengulitan, perusahaan pengembangan Jeroan, tempat penjemuran, tempat pengasapan, tempat penggaraman bahan-bahan asal dari hewan begitu pula tempat penyamakan kulit ;
 - j. Pabrik porselin dan tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas tempat pembakaran, gipsa dan tempat kapur, pembakaran kapur;
 - k. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran, tempat pertukangan besi, tempat penempahan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan / blok dan tempat pembuatan ketel;
 - l. Tempat penggilingan terasi, kayu dan minyak;

- m. Tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan pergergajian, tempat pembuatan penggilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu ;
- n. Tempat penyewaan kendaraan dan pemerahan susu ;
- o. Tempat latihan menembak;
- p. Gudang penggantung tembakau, pupuk, obat (pestisida), barang rongsokan , kelapa sawit/ karnel, karet, Carnel Palm Oil (CPO), makanan ternak, coklat, ikan asin ;
- q. Pabrik tapioka, obat nyamuk, arang, sepatu, tahu ;
- r. Pabrik mengerjakan karet, kejay getah percah atau bahan yang berkejay
- s. Gudang kapuk, perusahaan batik;
- t. Perusahaan perbengkelan,
- u. Perusahaan penambangan bahan galian ;
- v. Usaha peternakan, perikanan, pelataran ikan / penjemuran ikan, penjemuran terasi,
- w. Cuci kendaraan (service)
- x. Warung dalam bangunan tetap seperti kedai kopi, rumah makan dan tempat menjual barang keperluan sehari-hari ;
- y. Usaha billyard / bola sodok ;
- z. Usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Gangguan (HO) Sibl 1926 Nomor. 226 yang dirubah dan ditambah dengan Sibl tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;

Pasal 3

- (1) Tata cara dan syarat-syarat permohonan serta penerbitan izin dan Proses pendaftaran ulang izin di tetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap proses permohonan izin kategori usaha kecil dikenakan biaya sebesar Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- (3) Setiap proses permohonan izin kategori usaha menengah dikenakan biaya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap proses permohonan izin kategori usaha besar dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- (5) Persentase pembagian setiap proses perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Izin yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi pemegang izin dan tidak dapat dipindah kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

BAB III

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 5

- (1) Izin yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama Usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib daftar ulang setiap tahun, dalam rangka pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

BALIK NAMA

Pasal 6

- (1) Setiap memperluas tempat usaha dan merubah kapasitas usaha wajib melaporkan kepada Kepala Daerah untuk perubahan izin.
- (2) Tiap-tiap pengalihan usaha dari pihak lain dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Semua penerimaan biaya izin, biaya daftar ulang, biaya balik nama diberikan tanda terima yang bentuk dan warnanya ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB V

PENCABUTAN / PEMBATALAN IZIN

Pasal 7

Kepala Daerah dapat mencabut / membatalkan izin yang diterbitkan apabila :

- a. Ketertiban umum, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup terganggu.
- b. Pengusaha/ pemegang izin tidak memenuhi dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Pengusaha/ pemegang izin tidak membayar retribusi izin lewat dari pada 1 (satu) tahun.

- d. Pengusaha/ pemegang izin tidak melaksanakan daftar ulang tepat pada waktunya.
- e. Lebih dari 3 (tiga) bulan izin tidak dipergunakan.
- f. Pemegang izin menyerahkan kembali izin kepada Kepala Daerah.
- g. Memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB VI

PENGGANTIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin gangguan (HO) yang telah diterbitkan dan berakhir masa berlakunya harus diganti / diperbaharui untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B VII

NAMA , OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

P a s a l 9

- (1) Dengan nama Retribusi izin Gangguan dipungut retribusi atas Pelayanan Pemberian Izin Gangguan atau pendaftaran ulang.
- (2) Pendaftaran ulang dilakukan setiap tahun.
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan selambat-lambatnya pada setiap tanggal penerbitan Izin.

P a s a l 10

Objek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan atas Pemberian izin Gangguan atau pendaftaran ulang izin.

P a s a l 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapat dan memperoleh izin Gangguan.

B A B VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

P a s a l 12

Retribusi Izin Gangguan termasuk Golongan Retribusi Perizinan tertentu

B A B IX

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi: dilakukan setiap tahun .
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan sebagai berikut :
 1. Lingkungan Industri/ Gudang/ Pelataran Ikan / Penjemuran Ikan / Perusahaan Ternak dan lain-lain .
 - a. Luas sampai dengan 25 M2 dikenakan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap M2.
 - b. Luas 26 M2 keatas dikenakan tambahan Rp. 600.00,- (enam ratus rupiah) untuk setiap M2
 2. Penggunaan Mesin
 - a. 0 - 25 PK besar tarifnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. 26 - 100 PK besar tarifnya dikenakan tambahan Rp. 600,00 (enam ratus Rupiah) untuk setiap PK
 - c. 100 PK ke atas besar tarifnya dikenakan tambahan berikutnya Rp. 750.00,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah) untuk setiap PK nya.
 3. Lingkungan Industri /Gudang / Pelataran Ikan / Penjemuran Ikan / Perusahaan Ternak dan lain - lain sekaligus mempergunakan Mesin, besar tarifnya diperhitungkan kedua-duanya sesuai dengan ketentuan ayat "1 dan 2" Pasal ini

B A B X

KETENTUAN DENDA

P a s a l 14

- (1) Keterlambatan pembayaran Retribusi diwajibkan membayar denda
- (2) Besarnya denda sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini
- (3) Besarnya denda adalah sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan pembayaran Retribusi 1 (satu) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dendanya 50 % dari jumlah kewajiban Retribusi.
 - b. Keterlambatan lebih daripada 6 bulan sampai 1 tahun dendanya sebesar kewajiban Retribusi pokok.

B A B XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

P a s a l 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Ketetapan Retribusi Daerah (KRD).
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) disetor ke Kas melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

B A B XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

P a s a l 16

Wilayah pungutan Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan adalah Wilayah Kabupaten Asahan.

B A B XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

P a s a l 17

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum saat terutang.
- (2) SKRD , SRD ,SKRDKB , SKRDKBT , STRD , Keputusan Pembetulan , Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah , harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya saat terhutang tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata Cara Pembayaran , Tempat Pembayaran , Penundaan Pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XIV

TATA CARA PENAGIHAN

P a s a l 18

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD , SKRDKB , SKRDKBT , STRD , Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

B A B XVI

K A D A L U A R S A

P a s a l 22

- (1) Penagihan Retribusi , kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitung retribusi , kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindakan Pidana dibidang Retribusi
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran atau Surat Paksa.
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

P a s a l 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsadapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghap[usan pitutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XVIII

KETENTUAN PIDANA

P a s a l 24

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

B A B XIX

P E N Y I D I K A N.

P a s a l 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima , mencari , mengumpulkan , dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti , mencari , dan mengumpulkan Keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku , catatan , dan dokumen lainnya berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledaan , untuk mendapat bahan bukti pembukuan , pencatatan , dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung atau sedang memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf " c ".
 - h. Memotrek seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B XX

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dalam Daerah Kabupaten Asahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

P a s a l 27

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal, 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN

Cap/dt

RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN



H. MARJUNUMAHARAHAP, SH
PEMBAKTI
NIP. 400029603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 42